



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 71 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 71

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 560 TAHUN 1990

TENTANG

PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAH-
MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 Januari 1984 Nomor 012.61-113 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Maret 1983 Nomor 73 Tahun 1983 tentang Penjualan 17 (tujuh belas) Buah Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal

26 Maret 1984 Nomor 012/5298/Perwat
antara
Saudara Drs. Ida Putu Kemenuh
tersebut dengan
Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
sebagai pemilik rumah golongan III
beserta
tanahnya;

- d. bahwa tanda pembayaran lunas dari
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
tanggal 2
Juni 1990 Nomor 146/Rt/90-91 atas
penjualan
rumah golongan III beserta ganti rugi
atas
tanahnya milik Pemerintah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut
huruf a,
b, c dan d, dipandang perlu
menetapkan
penghapusan rumah golongan III beserta
tanah
nya milik Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat
I Bali, dari daftar inventaris
Pemerintah Pro
pinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut
mene
tapkan pemilikan rumah golongan III
beserta
tanahnya;
- f. bahwa penghapusan dan penetapan
pemilikan
rumah dimaksud huruf e, ditetapkan
dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembar-
an Negara Republik Indonesia Tahun
1974 No
mor 38; Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada
Pegawai
Negeri (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri
D No
mor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA
LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal I

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letaknya :

Di Jalan : Bedugul
Blok : -
Kecamatan : Sukasada
Kabupaten/Kotamadya : Kabupaten Daerah Tingkat II
Buleleng
Huruf daftar rumah : A
Klas/Golongan : VII/III
Luas lantai : 95 M²
Luas tanah pekarangan : 495 M²
Perbatasan sebelah
U t a r a : Gang
T i m u r : Rumah Sdr. Koesrin
S e l a t a n : Gang
B a r a t : Jalan Bedugul

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya Ex milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara :

N a m a : Drs. Ida Putu Kemenuh
Pangkat : Penata Muda Tk. I (IH/b)
Jabatan : Kepala Bagian Perbendaharaan
Instansi : Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Nopember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. .
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Giibernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 71 Tanggal : 4 Maret
1991
Seri : D Nomor : 71

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857